

ASLI



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI GOLKAR

Sekretariat : Jl. Anggrek Nelli Murni Jakarta Pusat 11480 Tlp. 0215304444 Fax. 021 5303380
Web: www.partai-golkar.or.id

Jakarta, 21 Mei 2019

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

DITERIMA

**KEPADA YANG MULIA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6
JAKARTA PUSAT**

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 23 : 47 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Pekerjaan/Jabatan : KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelli Murni Jakarta Pusat 11480
Tlp. 0215304444
Fax. 021 5303380 Web: www.partai-golkar.or.id
2. Nama : **LODEWIJK FREIDRICH**
Pekerjaan/Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI
GOLKAR
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Anggrek Nelli Murni Jakarta Pusat 11480
Tlp. 0215304444
Fax. 021 5303380 Web: www.partai-golkar.or.id

bertindak untuk dan atas nama PARTAI GOLKAR dan calon anggota DPR RI :

Nomor Urut 6. HJ. RISMAYANI A. HAMID.

Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, terdiri dari :

1. Kabupaten Bulukumba.
2. Kabupaten Sinjai.
3. Kabupaten Bone.
4. Kabupaten Maros.
5. Kabupaten Pangkajene dan kepulauan.
6. Kabupaten Barru.

7. Kabupaten Soppeng.

8. Kabupaten Wajo.

9. Kota Parepare.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1). DR. AMIRULLAH TAHIR, S.H., MM.
- 2). RUSLI, SH
- 3) . HANNANI PARANI, S.H.
- 4). MUHAMMAD NURSALAM, S.H., M.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat DR. AMIRULLAH TAHIR, SH, MM & REKAN yang memilih domisili hukum pada kantor DPP Partai Golkar beralamat di Jl. Anggrek Nelli Murni Jakarta Pusat 11480 Tlp. 0215304444 Fax. 021 5303380 Web: www.partai-golkar.or.id nomor telepon/HP 08124285009, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON.**

Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB., sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR RI.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRD/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor . . . tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online), paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU. (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, di beberapa daerah pemilihan, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (**Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare**), adalah sebagai berikut :

4.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Bahwa terjadi perbedaan angka perolehan suara antara Pemohon dan Termohon untuk perolehan suara Pemohon dan Caleg Nomor Urut 7 Supriansa untuk dapil yang sama. Pemohon (HJ. RISMAYANI A. HAMID) menyandingkan perolehan suara Pemohon pada Dapil Sulawesi Selatan II yaitu sebesar **52.763 suara**, berdasar alat bukti Form C1-DPR dan Form Model DAA1-DPR, sedangkan menurut Termohon yaitu sebesar 52.704 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara Caleg Nomor Urut 7 Supriansa menurut Termohon sebesar 54.659 suara, sedangkan menurut pemohon hanya sebesar 52.165 suara, yang dapat dilihat persandingannya antara perolehan suara Pemohon dan Termohon dalam tabel berikut :

4.1.1. DAPIL SULAWESI SELATAN II.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR HJ. RISMAYANI A. HAMID/ CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II KABUPATEN BULUKUMBA, SINJAI, BONE, MAROS, PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, BARRU, SOPPENG, WAJO DAN KOTA PAREPARE) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

KABUPATEN SULAWESI SELATAN II											
	URAIAN	BULUKUMBA	SINJAI	BONE	MAROS	PANGKEP	BARRU	SOPPENG	WAJO	KOTA PARE-PARE	TOTAL
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLIYIK DAN CALON	14,076	5,241	39,748	13,251	15,235	10,623	15,698	8,874	3,208	125,954
NO	PARTAI GOLKAR	4,424	2,274	11,722	3,340	4,497	1,504	3,037	2,538	1,163	34,499
1	H.ANDI RIO IDRIS PADIALANGI,S.H,M.Kn	5,112	3,358	42,725	5,615	4,673	2,402	2,750	3,654	1,131	71,420
2	H.A.NURSYAM HALID, S.Si	2,212	1,931	12,195	2,055	4,450	926	950	1,441	489	26,649
3	HJ.ERNA RASYID TAUFAN, S.E.M.Pd	4,171	628	4,057	4,258	3,785	2,517	1,682	1,669	17,347	40,114
4	SYAMSUL BACHRI,M.SC	5,487	1,537	7,755	3,101	3,671	1,443	2,377	3,674	1,879	30,924
5	MUH.YASIR, S.E, M.I.M	3,427	701	38,414	2,634	1,970	453	1,669	2,056	514	51,838
6	HJ.RISMAYANI	1,279	212	1,409	2,287	45,244	491	620	657	505	52,704
7	SUPRIANSA,S.H, M.I.M	515	120	1,944	717	975	202	48,497	1,454	235	54,659
8	ILHAM NOER PUTRI, S.H	276	117	498	128	342	81	183	208	157	1,990
9	YASIR MACHMUD, S.E	5,510	874	30,824	1,027	3,300	861	3,912	3,482	341	50,131
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	32,413	11,752	151,543	25,162	72,907	10,880	65,677	20,833	23,761	414,928

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR HJ. RISMAYANI A. HAMID/ CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II, KHUSUS DI KABUPATEN SOPPENG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

PERBANDINGAN DATA MENURUT PEMOHON UNTUK REKAPITULASI SULSEL II										
NAMA CALEG	BULUKUMBA	SINJAI	BONE	MAROS	PANGKEP	BARRU	SOPPENG	WAJO	KOTA PARE- PARE	TOTAL
	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
H.ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H, M.Kn	5,112	3,358	42,725	5,615	4,673	2,402	2,750	3,654	1,131	71,420
H.A.NURSYAMI HALID, S.Si	2,212	1,931	12,195	2,055	4,450	926	950	1,441	489	26,649
HJ.ERNA RASYID TAUFANI, S.E.M.Pd	4,171	628	4,057	4,258	3,785	2,517	1,682	1,669	17,347	40,114
SYAMSUL BACHRI, M.SC	5,487	1,537	7,755	3,101	3,671	1,443	2,377	3,674	1,879	30,924
MUH.YASIR, S.E, M.M	3,427	701	38,414	2,634	1,970	453	1,669	2,056	514	51,838
HJ.RISMAYANI	1,279	212	1,409	2,287	45,244	491	679	657	505	52,763
SUPRIANSA, S.H, M.M	515	120	1,944	717	975	202	46,003	1,454	235	52,165
ILHAM NOER PUTRI, S.H	276	117	498	128	342	81	183	208	157	1,990
YASIR MACHMUD, S.E	5,510	874	30,824	1,027	3,300	861	3,912	3,482	341	50,131

4.1.5. URAIAN DUGAAN KECURANGAN DAN MANIPULASI SURAT SUARA YANG TERJADI KHUSUS DI KABUPATEN SOPPENG UNTUK DAPIL SULWESI SELATAN II.

1. Bahwa Pemohon berada dalam 1 Daerah Pemilihan (DAPIL) yaitu : DAPIL Sulsel II, Meliputi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare). Kecurangan dalam bentuk terjadinya perubahan angka perolehan suara yang menguntungkan Caleg Nomor Urut 7 Supriansa banyak terjadi di Kabupaten Soppeng, sebagaimana dalam Tabel di atas dan diuraikan sebagai berikut :

I. KABUPATEN SOPPENG

1. KECAMATAN CITTA

- DESA TINCO, TPS 4 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 6 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 36 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 30 SUARA**
- DESA CITTA, TPS 3 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 3 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 43 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 40 SUARA**
- DESA LABBAE, TPS 7 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 2 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 12 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 10 SUARA**

- DESA CITTA, TPS 9 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 12 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 72 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 60 SUARA**
- DESA CITTA, TPS 6 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 10 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 101 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 60 SUARA**

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 231 SUARA

2. KECAMATAN LALABATA

- DESA LALABATA RILAU, TPS 2 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 114 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 115 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA**
- DESA MACCILE, TPS 8 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 2 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 82 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 80 SUARA**
- DESA MACCILE, TPS 11 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 8 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 78 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 70 SUARA**
- DESA UMPUNGENG, TPS 7 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 9 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 69 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 60 SUARA**
- DESA BOTTO, TPS 10 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 2 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 82 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 80 SUARA**
- DESA LALABATA RILAU, TPS 7 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 6 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 116 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 110 SUARA**
- DESA LALABATA RILAU, TPS 13 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 8 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 98 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 90 SUARA**

- DESA LALABATA RILAU, TPS 14 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 13 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 113 SUARA ;
PENAMBAHAN SUARA 100 SUARA

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 691 SUARA

3. KECAMATAN LILIRILAU

- DESA ABBANAUNGE, TPS 5 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 3 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 23 SUARA ;
PENAMBAHAN SUARA 20 SUARA
- DESA PAROTO, TPS 8 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 3 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 43 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 40 SUARA**
- DESA PAJALESANG, TPS 3 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 8 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 85 SUARA ;
PENAMBAHAN SUARA 77 SUARA
- DESA BARINGENG, TPS 2 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 9 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 49 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 40 SUARA**
- DESA BARINGENG, TPS 11, ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 66 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 67 SUARA ;
PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA
- DESA BARINGENG, TPS 12 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 0 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 59 SUARA ;
PENAMBAHAN SUARA 59 SUARA
- DESA BARINGENG, TPS 18 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 6 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 26 SUARA ;
PENAMBAHAN SUARA 20 SUARA
- DESA BARINGENG, TPS 20 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 60 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 75 SUARA ;
PENAMBAHAN SUARA 15 SUARA

- DESA UJUNG, TPS 12 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 1 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 41 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 40 SUARA**
- DESA PAROTO, TPS 5 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 37 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 57 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 20 SUARA**
- DESA PAJALELANG, TPS 6 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 10 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 109 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 99 SUARA**
- DESA UJUNG, TPS 9 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 31 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 51 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 20 SUARA**
- DESA UJUNG, TPS 3 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 65 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 95 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 30 SUARA**

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 481 SUARA

4. KECAMATAN MARIORIAWA

- DESA BATU-BATU, TPS 8 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 4 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 44 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 40 SUARA**
- DESA PATAMPANUA, TPS 5 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 26 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 27 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA**
- DESA PANINCONG, TPS 9 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 55 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 56 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA**
- DESA PANINCONG, TPS 3 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 40 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 42 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 2 SUARA**

- DESA ATTANGSALO, TPS 7 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 01 H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H, M,Kn, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 1 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 2 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA**
- DESA MANORANGSALO, TPS 1 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 65 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 67 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 2 SUARA**
- DESA BATU-BATU, TPS 6 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 17 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 47 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 30 SUARA**
- DESA PANINCONG, TPS 13 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 19 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 49 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 30 SUARA**
- DESA PANINCONG, TPS 4 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 30 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 80 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 50 SUARA**

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 157 SUARA

5. KECAMATAN GANDRA

- DESA GANDRA, TPS 3 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 8 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 48 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 40 SUARA**

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 40 SUARA

6. KECAMATAN DONRI -DONRI

- DESA TOTTONG, TPS 10 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 4 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 54 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 50 SUARA**
- DESA TOTTONG, TPS 5 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 20 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 120 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 100 SUARA**

- DESA TOTONG, TPS 2 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 36 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 136 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 100 SUARA**

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 250 SUARA

7. KECAMATAN MARIORIWAWO

- DESA BARAE, TPS 3 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 1 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 21 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 20 SUARA**
- DESA CONGKO, TPS 4 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 9 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 109 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 100 SUARA**
- DESA WATU TOA, TPS 2 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 3 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 73 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 70 SUARA**
- DESA GOARIE, TPS 7 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 80 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 81 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA**
- DESA GOARIE, TPS 4 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 4 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 40 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 40 SUARA**
- DESA CONGKO, TPS 6 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 19 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 119 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 100 SUARA**
- DESA WATU TOA, TPS 2 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 17 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 73 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 56 SUARA**

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 387 SUARA

8. KECAMATAN LILIRIAJA

- DESA APPANANG, TPS 1 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 0 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 32 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 23 SUARA**
- DESA JENNAE, TPS 1 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 3 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 93 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 90 SUARA**
- DESA JENNAE TOA, TPS 11 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 65 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 66 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 1 SUARA**
- DESA JENNAE, TPS 5 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 62 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 92 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 30 SUARA**
- DESA JENNAE, TPS 8 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 20 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 104 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 84 SUARA**
- DESA APPANANG, TPS 12 ADANYA PERUBAHAN SUARA DARI CALEG NOMOR URUT 7 SUPRIANSA S.H, M.H, DATA DARI C1 SERTIFIKAT 38 SUARA KE DATA DAA1 MENJADI 58 SUARA ; **PENAMBAHAN SUARA 20 SUARA**

JUMLAH PENGELEMBUNGAN SUARAT : 257 SUARA

TABEL 3., PEROLEHAN SUARA PEMOHON NOMOR URUT 6 CALON ANGGOTA DPR NOMOR URUT 6 HJ. RISMAYANI A. HAMID DAN SUPRIANSA NOMOR URUT 7, CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II KHUSUS DI KABUPATEN SOPPENG) MENURUT PEMOHON.

NO URT	NAMA CALEG	MENURUT REKAP PROV	MENURUT PEMOHON
6	HJ.RISMAYANI	52,704	52,763
7	SUPRIANSA,S.H, M.M	54,659	52,165

2. Bahwa kecurangan yang merugikan Pemohon tersebut mengakibatkan angka perolehan suara Supriansa, Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 Dapil Sulawesi Selatan II mengalami penambahan dari perolehan suara yang seharusnya, yaitu :
 1. Banyak terjadi selisih suara yang ada di form : C1 Plano, C1 Sertifikat dengan di DAA1.
 2. Banyak terjadi perubahan berupa coretan-coretan jumlah suara di formulir C1 Sertifikat.

3. Banyak terdapat C1 Sertifikat yang berbeda nilainya tetapi sama-sama asli dalam TPS yang sama.
4. Banyak terdapat C1 Sertifikat yang berbeda tetapi bukan asli, berupa : dibuat secara sepihak dengan tidak terlibat saksi asli, karena tanda tangan dilakukan secara palsu, kertas berbeda dengan yang asli.
5. Bahwa atas banyaknya kejadian penyimpangan dalam penghitungan suara, maka selayaknya terhadap Wilayah atau Tempat Pemungutan Suara yang bermasalah tersebut dilakukan Pemungutan Suara Ulang atau setidaknya Penghitungan suara ulang dengan dokumen yang benar-benar asli serta terhadap Caleg Nomor Urut 7 dinyatakan diskualifikasi.

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II (Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo Dan Kota Parepare), sebagai berikut :
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR NOMOR URUT 6 HJ. RISMAYANI A. HAMID/ CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II KHUSUS DI KABUPATEN SOPPENG) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

TABEL 3., PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR NOMOR URUT 6 HJ. RISMAYANI A. HAMID/ CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II KHUSUS DI KABUPATEN SOPPENG) YANG BENAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

KABUPATEN SOPPENG MENURUT PEMOHON											
NO	KECAMATAN	RIO IDRIS	NUR SYAM H	ERNA ASYID	SYAMSUL B	MUH YASIR S	RISMAYANI	SUPRIANSA	ILHAM NOER	YASIR M	
1	CITTA	73	33	60	114	23	15	1,025	1	97	
2	DONRI-DONRI	173	162	101	210	63	67	5,472	10	265	
3	GANRA	173	32	85	173	28	29	2,401	10	130	
4	LALABATA	294	121	419	594	496	153	10,584	46	886	
5	LILIRAJA	431	127	201	186	277	55	5,561	18	370	
6	LILIRILAU	444	269	523	372	248	127	7,431	34	446	
7	MARIORIAWA	391	78	167	270	224	98	5,103	39	817	
8	MARIORIWAWO	771	158	123	454	311	135	8,426	109	907	
	JUMLAH TOTAL	2,750	980	1,679	2,373	1,670	679	46,003	267	3,918	

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR NOMOR URUT 6 HJ. RISMAYANI A. HAMID/ CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II KABUPATEN BULUKUMBA, SINJAI, BONE, MAROS, PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, BARRU, SOPPENG, WAJO DAN KOTA PAREPARE) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

PERBANDINGAN DATA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK REKAPITULASI SULSEL II

NAMA CALEG	BULUKUMBA		SINJAI		BONE		MAROS		PANGKEP		BARRU		SOPPENG		WAJO		KOTA PARE-PARE	
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T
H.ANDI RIO IDRIS PADJALANGI,S.H,M.Kn	5,112	5,112	3,358	3,358	42,725	42,725	5,615	5,615	4,673	4,673	2,402	2,402	2,750	2,750	3,654	3,654	1,131	1,131
H.A.NURSYAM HALID, S.Si	2,212	2,212	1,931	1,931	12,195	12,195	2,055	2,055	4,450	4,450	926	926	950	950	1,441	1,441	489	489
HJ.ERNA RASYID TAUFAN, S.E.M.Pd	4,171	4,171	628	628	4,057	4,057	4,258	4,258	3,785	3,785	2,517	2,517	1,682	1,682	1,669	1,669	17,347	17,347
SYAMSUL BACHRI,M.SC	5,487	5,487	1,537	1,537	7,755	7,755	3,101	3,101	3,671	3,671	1,443	1,443	2,377	2,377	3,674	3,674	1,879	1,879
MUH.YASIR, S.E, M.M	3,427	3,427	701	701	38,414	38,414	2,634	2,634	1,970	1,970	453	453	1,669	1,669	2,056	2,056	514	514
HJ.RISMAYANI	1,279	1,279	212	212	1,409	1,409	2,287	2,287	45,244	45,244	491	491	679	620	657	657	505	505
SUPRIANSA,S.H, M.M	515	515	120	120	1,944	1,944	717	717	975	975	202	202	46,003	48,497	1,454	1,454	235	235
ILHAM NOER PUTRI, S.H	276	276	117	117	498	498	128	128	342	342	81	81	183	183	208	208	157	157
YASIR MACHMUD, S.E	5,510	5,510	874	874	30,824	30,824	1,027	1,027	3,300	3,300	861	861	3,912	3,912	3,482	3,482	341	341
TOTAL	27,989	27,989	9,478	9,478	139,821	139,821	21,822	21,822	68,410	68,410	9,376	9,376	60,205	62,640	18,295	18,295	22,598	22,598

TABEL 4., PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR NOMOR URUT 6 HJ. RISMAYANI A. HAMID/ CALEG DPR DAPIL SULAWESI SELATAN II KHUSUS DI KABUPATEN SOPPENG) YANG BENAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

PERBANDINGAN DATA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK REKAPITULASI SULSEL II

NAMA CALEG	BULUKUMBA		SINJAI		BONE		MAROS		PANGKEP		BARRU		SOPPENG		WAJO		KOTA PARE-PARE	
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T
H.ANDI RIO IDRIS PADJALANGI,S.H,M.Kn	5,112	5,112	3,358	3,358	42,725	42,725	5,615	5,615	4,673	4,673	2,402	2,402	2,750	2,750	3,654	3,654	1,131	1,131
H.A.NURSYAM HALID, S.Si	2,212	2,212	1,931	1,931	12,195	12,195	2,055	2,055	4,450	4,450	926	926	950	950	1,441	1,441	489	489
HJ.ERNA RASYID TAUFAN, S.E.M.Pd	4,171	4,171	628	628	4,057	4,057	4,258	4,258	3,785	3,785	2,517	2,517	1,682	1,682	1,669	1,669	17,347	17,347
SYAMSUL BACHRI,M.SC	5,487	5,487	1,537	1,537	7,755	7,755	3,101	3,101	3,671	3,671	1,443	1,443	2,377	2,377	3,674	3,674	1,879	1,879
MUH.YASIR, S.E, M.M	3,427	3,427	701	701	38,414	38,414	2,634	2,634	1,970	1,970	453	453	1,669	1,669	2,056	2,056	514	514
HJ.RISMAYANI	1,279	1,279	212	212	1,409	1,409	2,287	2,287	45,244	45,244	491	491	679	620	657	657	505	505
SUPRIANSA,S.H, M.M	515	515	120	120	1,944	1,944	717	717	975	975	202	202	46,003	48,497	1,454	1,454	235	235
ILHAM NOER PUTRI, S.H	276	276	117	117	498	498	128	128	342	342	81	81	183	183	208	208	157	157
YASIR MACHMUD, S.E	5,510	5,510	874	874	30,824	30,824	1,027	1,027	3,300	3,300	861	861	3,912	3,912	3,482	3,482	341	341
TOTAL	27,989	27,989	9,478	9,478	139,821	139,821	21,822	21,822	68,410	68,410	9,376	9,376	60,205	62,640	18,295	18,295	22,598	22,598

II. SUBSIDER :

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Soppeng atau setidaknya di Kecamatan Citta, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-donri, Kecamatan Ganra, Kecamatan Liriaja, Kecamatan Lilirilau, Maririawa, Marioriwawo,


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

1). DR. AMIRULLAH TAHIR, S.H., MM.



:

2). RUSLI, SH



:

3) . HANNANI PARANI, S.H.




:

4). M. ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H.



:



ASLI

Jakarta, 24 Mei 2019

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 23 : 47 WIB

Perihal :

Pemohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : **Ir Arlangga Hartarto.MMT.,MBA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
Email :
NIK :
2. Nama : **Letjen (Purn) TNI Lodewijk Freidrich Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
Email :
NIK :

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik Golkar) dan **Nurbaini S.E Nomor urut 4** calon anggota DPRD dari partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan II (Dua) :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal memberikan kuasa kepada :

Alberthus, S.H.

Aliyas Ismail, S.H., M.H.

Tb. Faisal Hamdan, S.H.

Ahmad Suherman, S.H.

Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H.

Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Vincentius. H. Ranteallo, S.H., M.H.

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**

MELAWAN :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, dengan uraian sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang ... Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan **Nomor Urut 4 (Empat)**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul. 01.46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2019, pukul.WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, maka perolehan suara partai masing-masing di Dapil II DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut :

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	2.751	
2	2	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
3	3	PDI Perjuangan	475	
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
5	5	Partai Nasdem	16.083	
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	723	
7	7	Partai Berkarya	2.602	
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	1.487	
9	9	Partai Persatuan Indonesia	1.380	
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	2.119	

11	11	Partai Solidaritas Indonesia	252	
12	12	Partai Amanat Nasional	3.539	
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.446	
14	14	Partai Demokrat	2313	
15	19	Partai Bulan Bintang	27	
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21	

2. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi yang telah disahkan oleh Termohon tersebut di atas, Perolehan suara **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah sebanyak 2.446 suara.**
3. Bahwa hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di atas, berbeda dengan hasil Rekapitulasi pada Formulir C1, yaitu :

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	2.751	
2	2	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
3	3	PDI Perjuangan	475	
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
5	5	Partai Nasdem	16.083	
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	723	
7	7	Partai Berkarya	2.602	
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	1.487	
9	9	Partai Persatuan Indonesia	1.380	
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	2.119	
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	252	
12	12	Partai Amanat Nasional	3.539	
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.426	
14	14	Partai Demokrat	2.313	
15	19	Partai Bulan Bintang	27	
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21	

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi Pokok keberatan dari Pemohon adalah suara dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah ditetapkan oleh Termohon sebanyak 2.446 (dua ribu empat ratus empat puluh enam) yang mana seharusnya suara dari Partai Hati

Nurani Rakyat (Hanura) sesuai dengan Formulir C1 hanya sebanyak 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) suara.

5. Bahwa dengan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka antara PEMOHON dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terdapat selisi sebanyak 20 suara.
6. Bahwa lebih singkatnya mengenai pokok permasalahan permohonan a quo dapat dilihat dalam Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Pangkep Dapil II sebagai berikut :

No	PARTAI	Perolehan Suara		SELISIH
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.446	2.426	20

7. Bahwa mengenai adanya selisih perolehan suara di atas Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Pemohon mendalilkan sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon telah menambah suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang sebanyak **20 suara**.
 - Bahwa jika mencermati perolehan suara partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) beserta Calon Legislatifnya di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang yang tertuang atau tertulis dalam Formulir C1 sebagaimana tampilan Formulir C1 sebagai berikut :

No Urut Caleg	Perolehan Suara	Jumlah
	Partai	1
1	H.Nurdin Mappiara	1
2	Muhammad Yusuf	0
3	Irnawati	0
4	H.Baharuddin Sag	0
5	Tannang	1
6	Nur Anita S.Sos	0
7	Jumadi Spd	3
8	Abd Kadir	0
9	Fatmawati	0
10	Safruddin	0
11	Nuraeni	0
	Total yang tertulis dalam Formulir C1	26
CATATAN : Seharusnya jika suara partai dan suara Calon legislatif dijumlahkan secara Kumulatif maka Total suara partai hanura secara		

keseluruhan hanya **6 (enam suara)** BUKAN 26 (dua puluh enam) suara

8. Bahwa kesimpulannya jika berdasarkan formulir C1 maka jumlah suara kumulatif Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) beserta calon legislatifnya di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang totalnya hanya **6 (enam)** suara akan tetapi dalam kolom jumlah total di Formulir C1 tertulis **26 (dua puluh enam) suara**.

Hal ini berarti

Termohon telah menambahkan suara partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebesar **20 suara** di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang.

9. **Bahwa dengan demikian suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang seharusnya adalah 2.426 bukan 2.446.**

Dengan demikian suara yang sah yang dimiliki oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk pemilihan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Daerah Pemilihan II adalah **2.426** suara.

10. Bahwa dengan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 20 suara di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang, maka Pemohon kehilangan 1 kursi di DPRD Kabupaten Pangkep yang seharusnya menjadi milik Pemohon.
11. Bahwa mengenai uraian perbandingan perolehan kursi **Versi Termohon yang telah menambahkan 20 suara** di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang masing-masing partai politik di dapil II yang menyediakan 11 kursi sebagai berikut :

No	Nomor Urut Kursi	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan Suara	Keterangan
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
2	2	Partai Nasdem	16.083	
3	3	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
4	4	Partai Golkar	5.677	Pembagian 3
5	5	Partai Nasdem	5.361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3.539	
7	7	Partai Golkar	3.406	Pembagian 5
8	8	Partai Nasdem	3.216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan Bangsa	2.751	
10	10	Partai Berkarya	2.602	

11	11	Partai Hati Nurani Rakyat	2.446	
Catatan : Partai Hanura menjadi peraih kursi ke 11 jika suara kumulatifnya sebesar 2446 sebab unggul 13 suara dari suara Pemohon yaitu 2.433 (pembagian 7 Pemohon)				

12. Bahwa mengenai uraian perbandingan perolehan kursi yang sebenarnya **Versi Pemohon** masing masing partai politik di dapil II yang menyediakan 11 kursi sebagai berikut :

No	Nomor Urut Kursi	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan Suara	Keterangan
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17032	
2	2	Partai Nasdem	16083	
3	3	Gerakan Indonesia Raya	5930	
4	4	Partai Golkar	5677	Pembagian 3
5	5	Partai Nasdem	5361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3539	
7	7	Partai Golkar	3406	Pembagian 5
8	8	Partai Nasdem	3216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan Bangsa	2751	
10	10	Partai Berkarya	2602	
11	11	Partai Golkar	2433	Pembagian 7
Catatan : Partai Golkar menjadi peraih kursi ke 11 dengan suara 2433 sebab suara Partai Hanura hanya 2426 yaitu suara partai hanura yang sebenarnya jika tidak ditambahkan 20 di di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang				

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Pangkajene dan Kepulauan II, TPS 09, Kecamatan Labakkang, Desa Bara Batu.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
----	-------------------	-------------	-----------------	-----------------

1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.751	
2	2	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
3	3	PDI Perjuangan	475	
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
5	5	Partai Nasdem	16.083	
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	723	
7	7	Partai Berkarya	2.602	
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	1.487	
9	9	Partai Persatuan Indonesia	1.380	
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	2.119	
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	252	
12	12	Partai Amanat Nasional	3.539	
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.426	
14	14	Partai Demokrat	2.313	
15	19	Partai Bulan Bintang	27	
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21	

4. Menetapkan hasil perolehan kursi yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan II sebagai berikut :

No	Nomor Urut Kursi	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan Suara	Keterangan
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17032	
2	2	Partai Nasdem	16083	
3	3	Gerakan Indonesia Raya	5930	
4	4	Partai Golkar	5677	Pembagian 3
5	5	Partai Nasdem	5361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3539	
7	7	Partai Golkar	3406	Pembagian 5
8	8	Partai Nasdem	3216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan Bangsa	2751	
10	10	Partai Berkarya	2602	
11	11	Partai Golkar	2433	Pembagian 7


5. Menetapkan Calon Legislatif terpilih dari Partai Golkar untuk kursi kesebelas **adalah Nurbaini S.E Nomor urut 4.**
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon

Alberthus, S.H.



Aliyas Ismail, S.H., M.H.

Tb. Faisal Hamdan, S.H.

Ahmad Suherman, S.H.

Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H.



Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Vincentius. H. Ranteallo, S.H., M.H.

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

DI TERIMA

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 23 : 47 WIB

Perihal :

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : **Ir Arlangga Hartarto.MMT.,MBA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
Email :
NIK :

2. Nama : **Letjen (Purn) TNI Lodewijk Freidrich Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
Email :
NIK :

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik Golkar) dan **Ir. M. ARFANDY IDRIS**, Warga Negara Indonesia , laki-laki, tempat tanggal lahir Maros 25 Februari 1966, umur 56 Tahun, Kawin, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 (Peternakan), beralamat di Jl Kenanga No. 28 RT 004, RW 001, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Urut 1 (satu) dapil IV (empat) yang meliputi Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

Aliyas Ismail, S.H., M.H.

Frenky Richard Mesakaraeng, S.H.

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-363/DPP/GOLKAR/II/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**

MELAWAN :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, dengan uraian sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang ... Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan **Nomor Urut 1 (Satu)**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul. 01.46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **23 Mei 2019, pukul.WIB.**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DUDUK PERKARA

A. CALEG DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV ATAS NAMA H. INCE LANGKE, IA., S.Pd TELAH TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DARI PARTAI GOLKAR.

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010, caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapil IV atas nama **H. INCE LANGKE, IA., S.Pd** telah **diberhentikan keanggotaannya dari Partai GOLKAR.** Hal ini berdasarkan Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. INCE LANGKE, IA., S.Pd. Dengan demikian

maka Hak dan kewajiban sebagai anggota Partai GOLKAR dinyatakan dicabut. (**Bukti P1**)

2. Bahwa pemecatan **H. INCE LANGKE, IA., S.Pd**, semakin diperkuat dengan Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-172/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. INCE LANGKE, IA., S.Pd (**Bukti P2**)
3. Bahwa Keputusan DPP Partai Golongan Karya Tersebut di atas, telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/K/Pdt.Sus-Parpol/2013, (**Bukti P3**)
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hukum caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapil IV atas nama **H. INCE LANGKE, IA., S.Pd TELAH TIDAK MEMENUHI SYARAT** untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari partai golkar. Dengan demikian, maka surat Keputusan TERMOHON Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dinyatakan tidak sah sepanjang mengenai caleg DPRD Propinsi Dapil Sulsel IV atas nama **H. INCE LANGKE, IA., S.Pd**,

B. PEMALSUAN DAN PERUBAHAN DATA HASIL SUARA PADA C1

1. Bahwa sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 61, berbunyi bahwa "C1 wajib ditempel pada masing-masing kelurahan dalam waktu 7x24 jam" namun pada kenyataannya di Kabupaten Selayar, semua Desa/Kelurahan tidak satupun yang menempelkan C1 pada kantor Desa/Kelurahan masing-masing sehingga akses C1 sangat sulit untuk didapatkan. Begitu juga akses C1 yang bersumber dari partai Golkar pun sangat sulit untuk di dapatkan.
2. Bahwa jenis tulisan tinta yang digunakan dalam penulisan C1 tersebut sama sehingga diindikasikan C1 tersebut ditulis oleh orang yang sama di wilayah kecamatan Benteng, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontosikuyu, dan Kecamatan Bontomatene (terlampir). Dari analisis C1 tersebut memberikan dampak yang menguntungkan bagi salah satu Calon Anggota Legislatif Dapil IV (Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Janeponto, Kabupaten Kepulauan Selayar) Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Bapak

INCE LANGKE, S/Pd dengan jumlah suara sebanyak 2.697 (yang dimana diduga atas pemalsuan dan perubahan data hasil suara pada C1).

3. Adanya C1 yang tertandatangani lengkap namun isian Kop masih belum tersisi sehingga diindikasikan adanya upaya sistematis untuk melakukan manipulasi jumlah suara. (terlampir)
4. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/K/Pdt.Sus-Parpol/2013 dan Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-172/DPP/GOLKAR/IV/2012 tentang Pemberhentian Dari Anggota Partai Golongan Karya atas nama saudara H. INCE LANGKE, IA., S.P. sehingga saudara tersebut tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Partai Golkar karena tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golongan Karya.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini pada Mahkamah Konstitusi RI, kiranya dapat berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mendiskualifikasi caleg DPRD Provinsi Sulawesi atas nama **H. INCE LANGKE, IA., S.Pd** karena telah telah diberhentikan keanggotaannya dari Partai GOLKAR. Selatan dapil IV;
3. Menetapkan Pemohon atas nama **Ir. M. ARFANDY IDRIS** sebagai Calon Legislatif terpilih dari Partai Golkar Nomor Urut 1 (satu) dapil IV (empat) Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Makassar, 23 Mei 2019
Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alyas Ismail', written in a cursive style.

Aliyas Ismail, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Frengky Richard Mesakaraeng', written in a cursive style.

Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

ASLI



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 22 Mei 2019

Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 23 : 47 WIB

Perihal : **PERMOHONAN**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. A. KADIR HALID, MRE.**

Wrg. Negara : Indonesia

Umur : 53 tahun

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : di Kota Makassar, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Tamalate,
jalan Taman Masamba Utara No.32.

Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Yang Terhormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. ARLANGGA HARTARTO, MMT., MBA.
 Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
 Alamat Kantor :
 Email :
 NIK :
2. Nama : Letjen (Purn) TNI LODEWIJK FREIDRICH PAULUS
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
 Alamat Kantor :
 Email :
 NIK :

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik Golkar) dan **Drs. H. A. KADIR HALID Nomor urut 1** calon anggota legislatif dari partai Golongan Karya untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H.**
2. **HERRY SYAMSUDDIN, S.E., S.H., M.H.**
3. **DR. AMIRULLAH TAHIR, S.H. MM.**
4. **FRENGKY RICHARD MESAKARAENG, S.H.**

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut, **PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang **PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019** bertanggal 21 Mei 2019

dan dugaan tindakan melawan hukum "**Money Politik**" yang dilakukan oleh ANDI DEBBIE PURNAMA Calon Legislatif dari Partai GOLKAR untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut, **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019** bertanggal 21 Mei 2019, terkait Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara khususnya pada Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) yang diumumkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 dan mendiskualifikasi Calon Legislatif Nomor Urut 2 (dua) dari Partai GOLKAR untuk wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A) terkait perbuatan melawan hukum "Money Politik" sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
 - b. Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

- c. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana di maksud pada ayat 2 disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
 - d. Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 - e. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat mengikat secara internal.
2. Bahwa mengacu Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO-14/DPP/GOLKAR/V/2014, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Internal Partai Golkar di Mahkamah Partai ditegaskan pada :
- Ketentuan Pasal 2 menyebutkan : “**Para Pihak yang mempunyai Kepentingan langsung dalam perselisihan internal**” adalah :
Huruf (a), Anggota Partai Golongan Karya yang dirugikan haknya oleh Pengurus Partai”.
 - Ketentuan Pasal 3 menyebutkan: “**Objek Perselisihan Internal Partai Golkar**” adalah :
Huruf (b), Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik,
Huruf (d), Penyalahgunaan Kewenangan, dan
Huruf (f), Keberatan terhadap keputusan partai politik”.
3. Bahwa, ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Partai DPP Partai Golongan Karya No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah Partai yang berbunyi : Dalam peraturan Mahkamah Partai ini, yang dimaksud dengan Permohonan sebagaimana pada ayat (2) berbunyi dijelaskan: “Permohonan adalah Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO-14/DPP/GOLKAR/V/2014, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Internal Partai Golongan Karya di Mahkamah Partai dan Peraturan Mahkamah Partai DPP Partai Golongan Karya lainnya yang mengatur tentang hal tersebut”.

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO-14/DPP/GOLKAR/V/ 2014, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Internal Partai Golongan Karya di Mahkamah Partai DPP Partai Golongan Karya, maka Peraturan Mahkamah Partai lainnya yang dimaksud adalah Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Partai Golongan Karya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah Partai Golongan Karya dan Peraturan Mahkamah Partai Golongan Karya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Internal Partai Golongan Karya.
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Partai Golongan Karya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Persidangan pada Mahkamah Partai Golongan Karya khususnya Pasal 3 telah menentukan Objek yang bisa diajukan dalam perkara perselisihan internal Partai Golongan Karya, diantaranya adalah :
 - Ayat (1) : Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
 - Ayat (2) : Pelanggaran terhadap hak anggota partai.
 - Ayat (7) : Dugaan Pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya.
 - Ayat (8) : Penyalahgunaan Kewenangan Pengurus, dan
 - Ayat (12) : Keberatan terhadap keputusan partai politik.
 - Ayat (13) : Hal lain yang diajukan Pemohon sebagai Perselisihan Internal Partai Golongan Karya dan dapat diterima oleh Mahkamah Partai Golongan Karya.
6. Bahwa sesuai surat BAPPILU Partai Golongan Karya Nomor : B-20/Bappilu/GOLKAR/IV/2019, perihal Penyelesaian sengketa perolehan suara Caleg di Internal Partai Golongan Karya tanggal 18 April 2019.
7. Bahwa Mahkamah Partai Golongan Karya adalah Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hukum sebagaimana dimaksud pada Akta Nomor. 05 tentang

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019 Vide Pasal 40 ayat (3) Anggaran Dasar, Jis Pasal 52 Anggaran Rumah Tangga dan Pasal 25 Peraturan Organisasi No. PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 Partai Golongan Karya.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; jika melalui permohonan online).
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul. 01.46 WIB.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM ATAU LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf "c" UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal-74 ayat (2) huruf "c" UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPD/DPR.
3. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat).
4. Bahwa, selain masalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 yang mengandung cacat hukum, dengan tidak dimasukkannya Kecamatan Kepulauan Sangkarang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 dan juga terkait adanya serangan fajar atau money politik yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh caleg Nomor Urut 2 an. Sdri. ANDI DEBBIE PURNAMA dari Partai Golongan Karya sehingga memohon kepada Majelis Hakim guna mendiskualifikasi caleg Nomor Urut 2 an. Sdri. ANDI DEBBIE PURNAMA dari peserta Pemilu 2019.

5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. CALON ANGGOTA LEGISLATIF NOMOR URUT 2 (DUA) DARI PARTAI GOLKAR ATAS NAMA ANDI DEBBIE PURNAMA DAPIL SULAWESI SELATAN I (MAKASSAR A) MELAKUKAN "MONEY POLITIK" SECARA MASIF" DENGAN CARA :

1. Bahwa, Calon Anggota Legislatif atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA dari Partai GOLKAR dengan melakukan pelanggaran Money Politik secara terstruktur, sistematis dan massif :

- a. **Terstruktur :**

Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA melakukan pelanggaran **Money Politik** secara **terstruktur** dengan cara membentuk tim secara terstruktur diseluruh wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A) mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW sampai pada tingkat TPS. Selanjutnya tim yang ada pada semua tingkatan tersebut melakukan pendataan pemilih yang akan diberikan sejumlah uang oleh tim yang telah dibentuk oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA dengan ketentuan memilih Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) ANDI DEBBIE PURNAMA.

Setelah adanya kesepakatan antara Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) ANDI DEBBIE PURNAMA melalui tim suksesnya dengan para pemilih di Wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), maka sejak seminggu sebelum hari pencoblosan dilakukanlah pemberian uang (Money Politik) dengan kisaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang.

- b. **Sistematis :**

Money Politik yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) ANDI DEBBIE PURNAMA secara sistematis, karena sejak awal telah dilakukan secara terencana dan terukur dengan cara membentuk tim sukses untuk melakukan money politik pada semua tingkatan dimulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW sampai pada tingkat TPS.

- c. **Massif :**

Money Politik yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) ANDI DEBBIE PURNAMA secara massif karena dilakukan diseluruh wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A).

2. Bahwa, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan peraih suara terbanyak Pertama Calon Legislatif Nomor Urut 2 (dua) dari Partai GOLKAR ANDI DEBBIE PURNAMA sebanyak 15.390 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh) suara, sedangkan Pemohon Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) dan/atau selaku **INCUMBENT** hanya mendapatkan suara terbanyak kedua sebanyak 7.773 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) suara. Hal ini disebabkan oleh karena Caleg Nomor Urut 2 dari Partai GOLKAR ANDI DEBBIE PURNAMA melakukan money politik yang sangat mempengaruhi suara Pemohon, bahkan menggeser posisi Pemohon sebagai **INCUMBENT (Bukti P/1, P/1a, P/1b, P/1c dan P/1d)**.
 3. Bahwa, sebagai akibat dari money politik yang dilakukan oleh Calon Legislatif Nomor Urut 2 (dua) dari Partai GOLKAR ANDI DEBBIE PURNAMA berakibat telah menggeser posisi Pemohon sebagai **incumbent** peraih suara terbanyak pada Pemilu Tahun 2014. Hal ini jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon.
 4. Bahwa, atas kejadian tersebut sesuai dengan mekanisme Pemilu, Pemohon telah mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 telah dilaporkan oleh "Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Jujur" ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P/2**).
- B. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TANGGAL 21 MEI 2019 YANG MEMASUKKAN KECAMATAN KEPULAUAN

SANGKARRANG KE DALAM HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA :

1. Bahwa, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019** pada tanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P/3**), maka perolehan suara partai masing-masing di Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) sebagai berikut :

Model DB1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (**Bukti P/4**)

Nomor	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	24.160
2	2	Gerakan Indonesia Raya	48.169
3	3	PDI Perjuangan	28.831
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	41.511
5	5	Partai Nasdem	103.445
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.501
7	7	Partai Berkarya	8.473
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	25.181
9	9	Partai Persatuan Indonesia	13.816
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	30.079
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	9.887
12	12	Partai Amanat Nasional	19.266
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	10.870

14	14	Partai Demokrat	28.487
15	19	Partai Bulan Bintang	2.296
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	456
Jumlah		tiga ratus sembilan puluh tujuh empat ratus dua puluh delapan	397.428

2. Bahwa, berdasarkan SK-KPU Nomor 290/PL.01.3.Kpt/06/KPU/IV/2018, tanggal 4 April 2018 tentang **PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Bukti P/5)**, dimana didalam SK-KPU Nomor : 290/PL.01.3.Kpt/06/KPU/IV/2018, bertanggal 4 April 2018 tersebut untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A) meliputi Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Mariso,
2. Kecamatan Mamajang,
3. Kecamatan Makassar,
4. Kecamatan Ujung Pandang,
5. Kecamatan Wajo,
6. Kecamatan Bontoala,
7. Kecamatan Tallo,
8. Kecamatan Ujung Tanah
9. Kecamatan Tamalate, dan
10. Kecamatan Rappocini.

3. Bahwa, pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di wilayah Kecamatan Sangkarang juga dilakukan pemungutan suara, namun pada hasil rekapitulasi tanggal 8 Mei 2019 s/d tanggal 19 Mei 2019 pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar

A) dimana wilayah Kecamatan Sangkarang dimasukkan kedalam Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut :

Model DB1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I

Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (**Bukti P/5**) :

No.	Nomor, Nama Partai dan Calon	Kepulauan Sangkarang	
		Perolehan Suara	Jumlah Akhir
1	1 Partai Kebangkita Bangsa Jumlah Suara Parpol dan Calon	468	2.521
2	2 Gerakan Indonesia Raya Jumlah Suara Parpol dan Calon	1.090	48.169
3	3 PDI Perjuangan Jumlah Suara Parpol dan Calon	205	28.831
4	4 Partai Golkar (Pemohon) Jumlah Suara Parpol dan Calon	159	41.511
5	5 Partai Nasdem Jumlah Suara Parpol dan Calon	1.190	103.445
6	6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia Jumlah Suara Parpol dan Calon	35	2.501
7	7 Partai Berkarya Jumlah Suara Parpol dan Calon	79	8.473
8	8 Partai Keadilan Sejahtera Jumlah Suara Parpol dan Calon	282	25.181

9	9 Partai Persatuan Indonesia Jumlah Suara Parpol dan Calon	192	13.816
10	10 Partai Persatuan Pembangunan Jumlah Suara Parpol dan Calon	2.787	30.079
11	11 Partai Solidaritas Indonesia Jumlah Suara Parpol dan Calon	19	9.857
12	12 Partai Amanat Nasional Jumlah Suara Parpol dan Calon	439	19.266
13	13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jumlah Suara Parpol dan Calon	35	10.870
14	14 Partai Demokrat Jumlah Suara Parpol dan Calon	347	28.487
15	19 Partai Bulan Bintang Jumlah Suara Parpol dan Calon	61	2.296
16	20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4	456
Jumlah		7.392	375.759

Dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dimana Kecamatan Sangkarang dimasukkan ke dalam Dapil Sulawesi Selatan I Makasar A meliputi Kecamatan dan/atau bertambah 1 (satu) Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Mariso,
2. Kecamatan Mamajang,
3. Kecamatan Makassar,
4. Kecamatan Ujung Pandang,
5. Kecamatan Wajo,
6. Kecamatan Bontoala,
7. Kecamatan Tallo,
8. Kecamatan Ujung Tanah,
9. Kecamatan Tamalate,
10. Kecamatan Rappocini, dan
11. **Kecamatan Kepulauan Sangkarang.**

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas, maka mohon Mahkamah Partai Golongan Karya kiranya dapat memeriksa dan menghadili perkara ini dengan mengundang para pihak, dan memberikan haknya secara berimbang dan akhirnya memutuskan sebagai berikut :

V. PETITUM

Bahwa, berdasarkan uraian dan argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Caleg Nomor Urut 2 (dua) dari Partai GOLKAR an. ANDI DEBBIE PURNAMA.
3. Menyatakan Caleg peraih suara terbanyak adalah Pemohon an. Drs. H. A. Kadir Halid Caleg Nomor Urut 1 (satu) dari Partai GOLKAR.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA :

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk membatalkan SK-KPU Nomor : 290/PL.01.3.Kpt/06/KPU/IV/2018, bertanggal 4 April 2018 tentang **Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menerbitkan SK-KPU yang baru dengan mencantumkan wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarang masuk dalam Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar) A.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar) A.


DAN ATAU :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H.



HERRY SYAMSUDDIN, S.E., S.H., M.H.



DR. AMIRULLAH TAHIR, S.H. MM.



FRENGKY RICHARD MESAKARAENG, S.H.